

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu pejabat berwenang yang memiliki legitimasi untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Kewajiban KUA dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggaraan perkawinan di Indonesia direpresentasikan dengan pengajuan permohonan jika menemukan adanya cacat hukum dalam proses pelaksanaan perkawinan, khususnya dalam kasus dugaan pemalsuan identitas. Tugas pemerintah dalam menegakkan ketertiban umum, menghentikan pelanggaran hukum di masa mendatang, dan mewujudkan kepastian hukum di bidang perkawinan tercermin dalam permohonan ini.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi dan menjamin perlindungan masyarakat serta kepastian hukum. Majelis Hakim dalam putusannya, dengan mengutamakan pertimbangan terhadap norma hukum yang berlaku, membatalkan perkawinan Para Termohon. Hal ini dikarenakan, perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya. Maka, demi adanya kepastian hukum, Majelis menyatakan batal terhadap perkawinan tersebut. Kepala KUA sekaligus Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selaku Pemohon dinilai sebagai pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan, karena mempunyai kepentingan langsung. Adapun perbedaan dalam putusan perkara disebabkan oleh ketidaktepatan dasar hukum yang digunakan Pemohon dalam surat permohonannya. Serta putusan hakim dalam kasus ini dapat menghilangkan dan mencegah *kemudharatan* dikemudian hari akibat perkawinan yang cacat hukum, dan memberikan masalah terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa perkara dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, khususnya di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA), dapat meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam memeriksa kelengkapan serta keabsahan seluruh dokumen administrasi yang diajukan oleh calon pengantin. Pemeriksaan menyeluruh terhadap status hukum calon mempelai, seperti status perkawinan sebelumnya dan dokumen pendukung lainnya, perlu dilakukan secara cermat guna mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan, seperti pemalsuan identitas atau keterangan tidak benar. Hal ini penting untuk menjamin keabsahan perkawinan yang dicatatkan, serta mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari yang dapat merugikan pihak-pihak terkait dan mengganggu ketertiban umum.